

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sudah menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution* (Pengawal Konstitusi).<sup>1</sup>

Selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kenegaraan yang dibuat untuk mengawal (*to guard*) Konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie yaitu menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Nanang Sri Darmadi, SH., MH. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, (Agustus 2011): hlm. 677.

Tugas mahkamah konstitusi untuk mendorong dan menjamin agar negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Oleh karena sistem Konstitusi memiliki kelemahan, maka perlu peran mahkamah konstitusi sebagai penafsir agar spirit Konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki beberapa wewenang yang melekat dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 19945). Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan supaya hukum dapat ditegakkan di negara Indonesia. Maka dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun guna menegakkan keadilan dan hukum. Dengan begitu, maka Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan dan cabang yudikatif yang mengadili sebuah perkara tertentu.

---

<sup>2</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-fungsi-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi.html>, 27 September 2018, 20.13 WIB.

Maka dari itu ada beberapa wewenang dan tugas Mahkamah konstitusi yang harus dijalankan sesuai aturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian undang-undang yang dilakukan dalam kasus perkara pengujian undangundang, pada intinya membuktikan unsur negara hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Persamaan di depan hukum) yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sengketa kewenangan lembaga negara, untuk memenuhi unsur checks and balances sebagai implementasi pemisahan kekuasaan, supaya

---

<sup>3</sup> Anita, "Tugas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Menurut UUD 1945" (On-line), tersedia di <https://www.daftarinformasi.com/tugas-wewenang-mahkamah-konstitusi/>, 27 September 2018, 20.19 WIB.

kewenangan lembaga negara tidak menimbulkan kekacauan dalam wujud negara hukum dan kepentingan rakyat banyak.

3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sengketa hasil pemilihan umum, memenuhi unsur negara hukum yang demokratis, yaitu adanya pemerintahan yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum secara langsung.<sup>4</sup>

Kewajiban:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
  - a. penghianatan terhadap negara;
  - b. korupsi;
  - c. penyuapan;
  - d. tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau

---

<sup>4</sup> Magdalena E. J. Sarkol, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Lex Administratum*, Vol. III, No. 7 (September 2015): hlm. 70.

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>5</sup> Yang termuat dalam pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari pemaparan di atas salah satu kewenang Mahkamah konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (*judicial riview*), pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sifat final tersebut juga berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*inkracht van gewijsde*).<sup>6</sup>

Dalam hal ini konsep *judicial review* itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*) atau (*Rechtsstaat*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Pada dasarnya *judicial*

---

<sup>5</sup> Sarang Ilmu, "Mahkamah Konstitusi (MK) Kedudukan, Kewenangan, Kewajiban Dan Tugas Pokok" (On-line), tersedia di <https://kholisjee.wordpress.com/2014/01/28/mahkamah-konstitusi-mk-kedudukan-kewenangan-kewajiban-dan-tugas-pokok/>, 27 September 2018, 20.24 WIB.

<sup>6</sup> Law Is My Way, "Sifat Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi" (On-line), tersedia di <https://lawismyway.blogspot.com/2013/05/sifat-kekuatan-mengikat-putusan.html>, 27 September 2018, 20.47 WIB.

*review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.

*Judicial review* atau *contitutional review* di dalamnya terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok yang meliputi : Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 /PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian pasal 79 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (MD3) terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan di atas adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Konsitusi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam

---

<sup>7</sup> Nanang Sri Darmadi, SH., MH. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Hukum, Vol XXVI, No. 2, (Agustus 2011): hln. 669-670. *Loc. Cit.*

persidangan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Eksekutif, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Empat orang hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Empat hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion itu adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo. Hakim Palguna, Saldi, dan Suhartoyo membantah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang bukan berada dalam cabang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tak dapat digunakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi objek angket Dewan Perwakilan Rakyat Majelis hakim menimbang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai penunjang pemerintah.<sup>9</sup>

Selain dari pada itu, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, para pakar

---

<sup>8</sup> Zara Amelia, "Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Tolak KPK Sebagai Objek Hak Angket" (On-line), tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1058816/dissenting-opinion-4-hakim-mk-tolak-kpk-sebagai-objek-hak-angket/full&view=ok>, 27 September 2018, 21.03 WIB.

<sup>9</sup> Arkhelaus Wisnu Triyogo, "Putusan MK Soal KPK Obyek Hak Angket, Pansus: Waktunya Tepat" (On-line), tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1058838/putusan-mk-soal-kpk-obyek-hak-angket-pansus-waktunya-tepat/full&view=ok>, 27 September 2018, 21.08 WIB.

Hukum Tata Negara juga berpendapat lain terhadap putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga eksekutif.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Pendapat Mahfud MD Putusan Mahkamah Konstitusi soal Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan 4 (empat) putusan sebelumnya, namun, Mahfud mengingatkan, sebelumnya juga sudah ada setidaknya 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah bagian dari eksekutif. Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011. Pada intinya, keempat putusan itu menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>10</sup> Pernyataan Mahfud MD di atas mendasar pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

---

<sup>10</sup> Ihsanuddin, “Mahfud MD: Putusan MK soal angket KPK bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya” (On-line) tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/09004431/mahfud-md-putusan-mk-soal-angket-kpk-bertentangan-dengan-4-putusan>, 27 September 2018, 21.15 WIB.

Selain dari pada itu pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimny Usfunan juga menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap rekomendasi hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (MD3) terkait Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini bukan berarti Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggunakan putusan itu sebagai justifikasi pembenaran untuk melakukan hak angket.

Menurut beliau, putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan pemahaman dan menekankan persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam ranah eksekutif. Namun, bukan berarti semua persoalan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam ranah eksekutif. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan dikatakan Jimny, meskipun ditempatkan dalam badan eksekutif, lembaga anti rasuah itu tetap menjalankan fungsi semi legislatif, semi yudikatif, dan administrasi. Karena logika Dewan Perwakilan Rakyat bisa jadi ke arah sana, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke ranah eksekutif berarti semua kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa diangketkan, itu tentu sangat keliru.

Jimny mengatakan, bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penggugatan memang merupakan tugas dan fungsi eksekutif namun sudah masuk ke dalam lingkup yudisial di peradilan sehingga tidak bisa diangkat.<sup>11</sup>

Hemat penulis, status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh dari kekuasaan manapun”.<sup>12</sup> Isi klausul dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas mengatakan status kelembagaan Komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang independen.

Penegasan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, frasa kata “kekuasaan manapun” adalah “kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak

---

<sup>11</sup> Andri Saubani, “Pakar: Putusan MK Bukan Justifikasi Hak Angket Terhadap KPK” (On-line), tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/10/p3xpd6409-pakar-putusan-mk-bukan-justifikasi-hak-angket-terhadap-kpk>, 27 September 2018, 22.17 WIB.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No.30 Tahun 2002, LN No.137 Tahun 2002, TLN No.4250, psl.3.

eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun”.<sup>13</sup>

Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 /PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian pasal 79 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bersifat final dan mengikat secara umum, menimbulkan Problematika dalam kalangan Akademisi, dan para ahli terhadap status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena dalam putusan tersebut terdapat pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari keempat hakim Mahkamah Konstitusi, keempat Hakim tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, mereka menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk dalam ranah Trias Politica (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan judul: “KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KELEMBAGAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017”.

---

<sup>13</sup> Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No.30 Tahun 2002, LN No.137 Tahun 2002, TLN No.4250, psl.3.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka masalah penelitian yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana Analisa Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
2. Untuk mengetahui Analisa Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian berdasarkan akurasi data dapat berguna bagi keilmuan di bidang hukum, terlebih dalam bidang hukum ketatanegaraan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini berguna bagi akademisi, praktisi maupun khalayak luas terkhusus dalam bidang Hukum Ketatanegaraan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di bidang hukum.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **E.1 Pendekatan Secara Normatif**

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>14</sup>

### **E.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan Hukum yang secara

---

<sup>14</sup> Idtesis.com, "Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah" (On-line), tersedia di <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, 28 September 2018, 00.37 WIB.

jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

### **E.3 Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
2. Sumber hukum Sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.
3. Sumber hukum Tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.<sup>16</sup>

### **E.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi dengan menggunakan teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru) yang dikembangkan oleh Bruce

---

<sup>15</sup> Savinotes, "Analisis Deskriptif" (On-line), tersedia di <https://savinotes.wordpress.com/2017/11/10/analisis-deskriptif-spss/>, 28 September 2018, 00.41 WIB.

<sup>16</sup> Idtesis.com, "Pengertian Penelitian Hukum adalah" (On-line), tersedia di <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, 28 September 2018, 00.44 WIB. *Loc. Cit.*

Ackerman, dan teori *the fourth branch of government*” (cabang kekuasaan ke empat) yang dikembangkan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam ( *in-depth analysis* ), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, Kemudian menarik kesimpulan.<sup>17</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM**

Penulis akan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam penelitian Hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis, dan sistematika penulisan hukum.

---

<sup>17</sup> Dodik, “Pengertian Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif” (On-line), tersedia di <http://zonainfossemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kualitatif.html>, 28 September 2018, 01.29 WIB.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- a. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Fungsi/Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi.
- b. Sejarah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Fungsi/Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

## **BAB III : KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR LEMBAGA NEGARA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 DAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- a. Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Eksekutif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Diseenting Opinion dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## **BAB IV : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis terkait:

- a. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
- b. Analisa Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 36/PUU-XV/2017.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab yang berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis. Penulis akan menerangkan kesimpulan dari setiap analisis masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang akan disampaikan penulis.